



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1968

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 14
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 26, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2834) TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENJATA SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN
DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1968**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1968 para Anggota Angkatan Bersenjata akan tetap menerima tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura); dan oleh karenanya guna tetap menjamin keseimbangan pengeluaran keuangan untuk penyediaan gaji Anggota Angkatan Bersenjata, dipandang perlu meninjau ketentuan pemberian jumlah penghasilan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai termaksud pada pasal 20 angka Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1967
3. Undang-undang No. 13 tahun 1961;
4. Undang-undang No. 18 Tahun 1968;
5. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1968 ;
7. Keputusan Presiden RI. No. 171 tahun 1967.

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 Lembaran-Negara tahun 1967 No. 26. Tambahan Lembaran-Negara No. 2834) tentang Peraturan Gadjj-Anggota Angkatan Bersendjata, sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1968.

Pasal I.

Pasal 20 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 26, Tambahan Lembaran-Negara No. 2834) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Besarnya penghasilan anggota Angkatan Bersenjata yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan/pimpinan terhitung sejak bulan Januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968, berjumlah:

- a. bagi Anggota yang digaji menurut golongan I (Tamtama) P.G. ABRI 1968, 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan
- b. bagi Anggota yang digaji menurut gol. II (Bintara), III (Pama) dan IV (Pamen - Pati) Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1968, 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya didalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968.
Sekretaris Kabinet Ampera R.I.,
ttd
SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 9